



**JURNAL PENELITIAN**

Volume 14, Nomor 1, Februari 2020

DOI : 10.21043/jp.v14i1.7170

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian>

---

**STRATEGI PENYULUHAN BERBASIS  
*SCIENTIFIC APPROACH* SEBAGAI UPAYA  
PREVENTIF PERNIKAHAN DINI  
( Studi Deskriptif pada Siswa MA Sultan Fattah  
Sukosono Kedung Jepara)**

**Santi Andriyani**

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Indonesia

santi@unisnu.ac.id

**Abdulloh Hamid**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

doelhamid@uinsby.ac.id

**Azzah Nur Laila**

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Indonesia

azzah@unisnu.ac.id

**Abstract**

*The purpose of this study are: 1) to find out the education strategy based on scientific approach as a preventive effort for Early Marriage; and 2) to find out students' responses regarding the practice of Early Marriage. The object of research in this study is in the form of a scientific-based learning process for students of MA Sultan Fatah Jepara. The method used in this research is descriptive analysis. The research instrument used was observation and questionnaires. The*

*results of this study indicated that: 1) the stages of counseling based on scientific approach regarding Early Marriage and its impacts are; observing, questioning, experimenting; and communicating. The results of the questionnaire about the perspective of adolescents / students of MA Sultan Fatah Jeapara on the phenomenon of Early Marriage and its negative impact showed a percentage of 84.3% which means students strongly agree that the practice of Early Marriage is very detrimental and has an impact on all aspects of the lives of teenage couples. The negative impact of the practice of early marriage also affects all aspects of the lives of teenage couples including health, economy, social and educational aspects.*

**Keywords:** *Early marriage, scientific approach, descriptive analysis.*

### **Abstrak**

*Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) untuk mengetahui strategi penyuluhan berbasis scientific approach sebagai upaya preventif Pernikahan Dini; dan 2) untuk mengetahui respon siswa mengenai praktik Pernikahan Dini. Objek penelitian dalam studi ini adalah berupa proses pembelajaran berbasis saintifik pada siswa MA Sultan Fatah Jeapara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Instrument penelitian yang digunakan yaitu observasi dan kuisioner. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) tahapan penyuluhan berbasis scientific approach mengenai Pernikahan Dini dan dampaknya adalah; observing, questioning, experimenting; dan communicating. Hasil kuisioner tentang perspektif remaja/siswa MA Sultan Fatah Jeapara atas fenomena Pernikahan Dini dan dampak negatifnya menunjukkan prosentase 84,3% yang berarti siswa sangat setuju bahwa praktik Pernikahan Dini sangat merugikan dan berimbas pada segala aspek kehidupan pasangan remaja. Dampak negatif praktik pernikahan dini juga berimbas pada seluruh aspek kehidupan pasangan remaja termasuk aspek kesehatan, ekonomi, sosial, dan pendidikan.*

**Kata Kunci:** *Pernikahan dini, scientific approach, deskriptif analisis.*

## A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan ikatan perjanjian perkawinan antara dua orang yang dilaksanakan secara resmi sesuai aturan hukum, agama dan sosial. Ikatan pernikahan tersebut secara ideal dilakukan antar pasangan dewasa yang siap menikah dan memenuhi aturan usia minimal pernikahan yang diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Perkawinan. Ketika ada pasangan menikah di bawah umur yang sesuai aturan Undang-Undang, maka dianggap menikah dini.<sup>1</sup> Praktik Pernikahan Dini di berbagai daerah merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Hal ini dipicu oleh beberapa penyebab yang beragam, diantaranya perilaku seks bebas remaja sehingga menimbulkan KTD (kehamilan tidak diinginkan), budaya yang ada di lingkungan sekitar,<sup>2</sup> dan keterbatasan ekonomi dan tingkat pendidikan.

Berdasarkan data beberapa hasil penelitian menunjukkan perbedaan tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi keluarga mempengaruhi perbedaan alasan penyebab pernikahan dini. Remaja dengan tingkat pendidikan tinggi serta kemampuan ekonomi menengah atas melakukan pernikahan dini dengan alasan menghindari dampak negatif pacaran, serta mengalami kedewasaan lebih awal. Namun remaja yang sama berpendidikan tinggi tetapi kemampuan ekonomi menengah ke bawah memiliki alasan adanya hasrat keinginan, dan ada pula yang dijodohkan antar orangtua akibat lemahnya ekonomi keluarga. Selanjutnya remaja dengan tingkat pendidikan rendah tetapi kemampuan ekonomi menengah ke atas, alasannya karena terlanjur hamil di luar nikah serta putus sekolah. Adapun Remaja dengan pendidikan rendah serta tingkat ekonomi rendah alasannya karena keinginan pribadi, dijodohkan dan ingin mengatasi ekonomi keluarga.<sup>3</sup> Selain itu pernikahan dini juga berdampak pada berbagai aspek.

---

<sup>1</sup>Syarifah Salmah, "Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan," *Albiviar Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah* 04, no. 07 (2016), hlm. 35–39.

<sup>2</sup>Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya," *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (2018), hlm. 47–50.

<sup>3</sup>Fauzie Rahman et al., "Kajian Budaya Remaja Pelaku Pernikahan Dini Di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan," *Jurnal MKMI* 11, no. 2 (2015), hlm. 108–17.

Hal ini sesuai dengan beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pernikahan dini memiliki dampak baik secara psikologis, ekonomi, dan kesehatan.<sup>4</sup> Secara psikologis diantara dampaknya pasangan remaja belum sepenuhnya siap mental, belum mampu menghadapi konflik dalam berumah tangga, belum dapat mengelola emosi sehingga rentan stress akibat tidak bisa merealisasikan keinginan atau cita-cita yang terhalang karena pernikahan. Selain itu problem ketidaksiapan menghadapi kehamilan khususnya remaja putri, seperti muncul kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran. Pada aspek kesehatan dampak pernikahan dini antara lain kehamilan di usia terlalu dini rentan mengalami anemia, hiperemesis, anak lahir prematur, dan persalinan dengan alat bantu. Dampak ekonomi, tidak dapat melanjutkan belajar ke tingkat yang lebih tinggi.<sup>5</sup> Mayoritas pihak yang mengalami dampak psikologis serta kesehatan adalah remaja perempuan.

Pernikahan dini menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara biologis maupun psikologis. Pernikahan dini berdampak pada tercerabutnya hak anak-anak karena ia dipaksa memasuki dunia dewasa secara instan.<sup>6</sup> Remaja perempuan dengan usia muda harus menjalani peran sebagai istri dan ibu di usia belia yang rentan mengalami berbagai resiko. Ibu melahirkan pada usia kurang dari 20 tahun rentan mengalami resiko kematian baik ibu maupun bayi, berdasarkan data WHO prosentase resiko tersebut sampai 50%.<sup>7</sup> Dampak pernikahan dini diantaranya ada ketidakharmonisan hubungan masyarakat, ibu muda yang

---

<sup>4</sup>Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya," *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (2018), hlm. 47, <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>.

<sup>5</sup>Riska Afriani and Mufdlilah, "Analisis Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta," *Rakernas Aipkema*, 2016, hlm. 235–43, <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/view/2102>.

<sup>6</sup>Mayadina Rohmi Musfiroh, "Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia," *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum* 8, no. 2 (2016), hlm. 64–73, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3192.3>.

<sup>7</sup>Nurul Isnaini and Ratna Sari, "Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Di SMA Budaya Bandar Lampung," *Jurnal Kebidanan* 5, no. 1 (2019): 77–80, <https://doi.org/10.33024/jkm.v5i1.1338>.

notabene masih remaja belum mampu mengatur keuangan keluarga.

Berdasarkan data statistik dan kajian yang pernah dilakukan, pernikahan dini masih menjadi persoalan sosial di Indonesia. Data Riskesdas menunjukkan pernikahan dini yang dilakukan remaja Indonesia terjadi mulai usia antara 10 sampai 14 tahun mencapai 0,2 % pada tahun 2010, kemudian tahun 2013 data pernikahan usia antara 15-16 tahun mencapai 41,9 %.<sup>8</sup> Data BAPPENAS menunjukkan 34,5% anak Indonesia menikah dini. Data ini dikuatkan dengan penelitian PLAN International yang menunjukkan 33,5% anak usia 13 – 18 tahun menikah pada usia 15-16 tahun.<sup>9</sup>

Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten yang dalam hal kasus Pernikahan Dini terbilang cukup tinggi. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Jepara, dari tahun 2016 pengajuan dispensasi nikah mencapai lebih dari angka 100. Tahun 2016 ada 125 pengajuan izin dispensasi menikah, tahun 2017 ada 114 pengajuan dispensasi dan hingga bulan ketiga 2018 sudah ada 32 dispensasi menikah. Pengadilan agama kabupaten Jepara masih memberikan izin dispensasi nikah karena permohonan dari orangtua para pasangan remaja yang khawatir akan kondisi anaknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Petinggi desa Sukosono menunjukkan bahwa praktik pernikahan di desa Sukosono Kedung Jepara terbilang tinggi. Hal ini dipicu karena perilaku seks bebas remaja dan rendahnya pendidikan orang tua sehingga menganggap bahwa Pernikahan Dini merupakan hal yang biasa. Ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasichah yang menunjukkan bahwa faktor penyebab praktik Pernikahan Dini disebabkan dari perilaku remaja, pendidikan remaja dan juga latarbelakang pendidikan orangtua.<sup>10</sup> Selain itu, berdasarkan hasil

---

<sup>8</sup>Nurul Isnaini and Ratna Sari, "Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Di SMA Budaya Bandar Lampung."

<sup>9</sup>Ramadhita, "Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 6, no. 1 (2014): 59–61.

<sup>10</sup>Imro'atun Nasichah, "Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini" (Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2018), hlm. 1-3.

wawancara dengan Kepala Sekolah MA Sultan Fattah menunjukkan bahwa para siswa belum memahami secara utuh konsep Pernikahan Dini dan dampaknya sehingga perlu adanya edukasi dan penyadaran kepada siswa tentang fenomena Pernikahan Dini.

Melihat realita di atas maka perlu adanya sebuah upaya preventif dalam rangka pencegahan praktik Pernikahan Dini dikalangan remaja yaitu penyuluhan dan edukasi melalui pembelajaran berbasis saintifik. Penelitian ini berfokus pada pemahaman siswa terkait konsep Pernikahan Dini dan dampaknya melalui pembelajaran berbasis saintifik.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analisis. Metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>11</sup> Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauhmana pemahaman siswa tentang konsep Pernikahan Dini beserta dampaknya, peneliti mencoba untuk mendeskripsikan secara mendalam implementasi pembelajaran berbasis saintifik dalam upaya pencegahan praktik Pernikahan Dini. Kemudian peneliti juga menganalisis hasil kuisioner siswa mengenai perspektif siswa tentang praktik Pernikahan Dini.

Objek penelitian dalam studi ini adalah berupa proses pembelajaran berbasis saintifik. Peneliti berusaha mengamati bagaimana proses pembelajaran dan metode yang digunakan dalam upaya preventif praktik Pernikahan Dini pada siswa MA Sultan Fattah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian

---

<sup>11</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010).

ini adalah observasi dan kuisioner. Peneliti menggunakan observasi terstruktur yaitu dengan menggunakan form observasi sebagai rambu-rambu dalam melakukan pengamatan. Untuk mengetahui respon dan perspektif siswa MA Sultan Fattah Sukosono Kedung Jepara, maka peneliti memberikan kuisioner tertutup kepada 20 siswa. Adapun teknik dalam pemberian skor yang digunakan dalam kuesioner penelitian ini adalah teknik skala *Likert*. Penggunaan skala *Likert* adalah “skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.”<sup>12</sup>

## B. Pembahasan

### 1. Dasar Pernikahan

Pernikahan pada dasarnya berasal dari kata nikah, serapan dari bahasa Arab. Secara bahasa, nikah dalam bahasa Arab memiliki makna *al-wath'u*, *adh-dhaman* yang artinya bersetubuh atau peluk. Salah satu dalil kata nikah memiliki makna tersebut adalah adanya hadis Rasulullah yang menggunakan istilah nikah untuk menunjukkan makna itu. Sebagaimana hadis:

“*Aku dilahirkan dari hasil pernikahan, bukan dari hasil pelacuran*”.

Hadis tersebut menegaskan bahwa Rasulullah terlahir dari hubungan antara pasangan yang halal, bukan suatu perzinahan atau lacur.<sup>13</sup>

Selaras dengan perkembangan istilah, pernikahan juga dikenal dengan istilah perkawinan dalam konteks Indonesia. Perkawinan secara bahasa memiliki arti campuran, ikatan, atau selaras. Perkawinan merupakan peralihan status serta siklus kehidupan dari tingkatan remaja menuju hidup berkeluarga melalui

---

<sup>12</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

<sup>13</sup>Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: Inter-media, 2005), hlm.2.

suatu ikatan. Perkawinan juga bermakna ikatan yang mengatur perilaku pemenuhan kebutuhan biologis seks dalam hidup manusia, serta keterikatan hak dan kewajiban melindungi anak sebagai hasil hubungan yang sah. Melalui perkawinan manusia juga dapat memenuhi kebutuhan fitrah manusia tentang pasangan atau teman dalam kehidupannya, dan menjaga hubungan serta keberlangsungan tatanan masyarakat. Karena suatu masyarakat akan terbentuk dari kelompok kecil yakni keluarga, keluarga terwujud dari proses perkawinan. Hal itu menunjukkan bahwa perkawinan menjadi bagian awal manusia dapat memposisikan diri pada peran masing-masing baik di dalam kelompok kecil keluarga maupun masyarakat.<sup>14</sup>

Dasar utama anjuran serta seruan agar manusia melakukan pernikahan atau perkawinan dalam hidupnya adalah ayat-ayat al-Qur'an. Istilah nikah dalam al-Qur'an diungkapkan dengan lafal serta derivasi lafal nikah, *zawaj* yang menunjukkan makna adanya keterkaitan atau ikatan antara dua hal. Salah satunya dalam firman Allah pada surat adz-Dzariyat ayat 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.

Pada ayat tersebut menggunakan lafal *zawaj* yang terambil dari lafal *zawaj*, artinya berpasangan. Ayat 49 dari surat adz-Dzariyat itu menunjukkan bahwa segala sesuatu hakikatnya diciptakan Allah berpasang-pasangan, baik manusia, tumbuhan, hewan, maupun makhluk lainnya. Sehingga perkawinan pada hakikatnya hal mendasar yang menjadi fitrah dan sunnatullah bagi semua makhluknya.

---

<sup>14</sup>Koentjaraningrat, *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992).

Pada ayat lain, lafal zawaj yang dimaknai perkawinan tidak hanya berpasangan juga ada dalam surat ad-Dukhan ayat 54.

كَذٰلِكَ ۙ وَرَوَّجْنٰهُمْ بِمُحْوَرِّ عَيْنٍ ۙ

Artinya: “Demikianlah dan kami kawinkan mereka dengan bidadari”

Selain pernikahan atau perkawinan sebagai bentuk ikatan sebagai fitrah makhluk, pernikahan memiliki tujuan wujud ketaatan pada Allah, memenuhi hak biologis sebagai makhluk Allah, menjaga keturunan manusia, menentramkan hati, serta menjaga keselamatan diri dari keburukan hawa nafsu.<sup>15</sup> Hal ini didasari dalil dari firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا  
اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لٰاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ  
يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Ayat 21 dari surat ar-Rum tersebut menunjukkan bahwa tujuan dari pernikahan adalah memperoleh serta menjaga jiwa agar selalu berada dalam ketentraman, ketenangan, kebahagiaan penuh kasih sayang. pada ayat tersebut menggunakan kata *litaskunnu*, bentuk mashdarnya lafal *sakinah*. Sakinah merupakan perasaan tenang

<sup>15</sup>Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)* (Bandung: Masdar Maju, 2002), hlm. 79-80.

serta ketentraman dalam hati yang diperoleh dari pasangan, baik dari pasangan perempuan atau istri serta sebaliknya dari pasangan laki-laki atau suami.<sup>16</sup> Sehingga akan tumbuh kasih sayang antara pasangan serta membentuk keluarga yang harmonis.

Pernikahan termasuk bagian dasar pokok hidup paling penting dalam suatu pergaulan masyarakat. Salah satu dasar pernikahan yang utama adalah aspek keagamaan yakni iman, dimana pernikahan termasuk wujud implementasi iman serta taqwa pada Allah yang dilakukan dengan dasar ikhlas.<sup>17</sup> Maka dalam Islam pernikahan adalah suatu ibadah mulia. Melalui pernikahan manusia dapat mengatur kehidupan suatu rumah tangga dan memperoleh keturunan. Selain itu pernikahan juga proses perluasan jaringan silaturahmi atau perkenalan antara manusia, kelompok, dan golongan. Secara teori sosial, pernikahan merupakan proses hakikat tolong menolong serta kerjasama yang hakiki. Mulai antar pasangan, dengan anak, dan keluarga lainnya.

## 2. Aturan Pernikahan di Indonesia

Aturan pernikahan atau perkawinan secara sederhana diatur oleh tokoh masyarakat dan agama. Secara historis, aturan perkawinan sudah dirumuskan pada zaman kerajaan, kemudian masa penjajahan, masa Indonesia merdeka,<sup>18</sup> dan terus berkembang sampai sekarang. Secara yuridis, urusan perkawinan diatur oleh pemerintah melalui Undang-Undang perkawinan tahun 1974. Hal yang diatur dalam undang-undang tersebut beragam, mulai pernikahan antar warga negara, dengan warga asing, dan usia menikah. Pada Undang-Undang tahun 1974 diatur usia minimal menikah yaitu 19 tahun untuk laki-laki, dan 16 tahun untuk

---

<sup>16</sup>Fakhruddin Ar Razi, *Tafsir Mafatihul Ghaib*, n.d.

<sup>17</sup>Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)* (Bandung: Masdar Maju, 2002), hlm. 75-76.

<sup>18</sup>Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)* (Bandung: Masdar Maju, 2007), hlm. 1.

perempuan.<sup>19</sup> Ketentuan tersebut muncul menyesuaikan dengan konteks budaya dan kematangan usia warga Indonesia pada saat itu.

Seiringnya perkembangan zaman, usia 16 tahun bagi perempuan ternyata belum benar-benar matang dalam menjalani hidup berumah tangga. Baik dari aspek psikologis yang kurang siap, maupun aspek biologis yang belum siap menghadapi kehamilan serta munculnya beberapa temuan rentan resiko kematian ibu dan anak ketika hamil pada usia tersebut.<sup>20</sup> Sehingga batasan usia itu mengalami perubahan, pada tahun 2007 muncul Peraturan Menteri Agama tentang aturan bila usia belum sampai 21 tahun harus memperoleh ijin secara tertulis dari wali atau orangtua. Kemudian tahun 2014, muncul Undang-Undang tentang orangtua wajib melindungi anak-anak serta mencegah praktek pernikahan dini.<sup>21</sup>

Munculnya perubahan beberapa undang-undang tentang usia perkawinan tersebut merupakan bagian respon pemerintah dan masyarakat atas praktik perkawinan yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan pemetaan pembagian perkawinan berdasarkan usia, secara umum ada empat. *Pertama*, perkawinan usia anak-anak. Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangannya dengan usia di bawah 18 tahun. Pada jenis ini dikenal dengan kelompok perkawinan anak. *Kedua*, perkawinan usia antara 18 sampai 19 tahun. Kelompok ini dikenal dengan jenis perkawinan usia muda. *Ketiga*, perkawinan usia antara 20-21 tahun yang dikenal perkawinan usia dewasa. *Keempat*, perkawinan usia 22 tahun ke atas. Pada jenis keempat ini dikenal perkawinan terlambat.<sup>22</sup> Oleh karena itu, beberapa Undang-Undang yang dikeluarkan pemerintah adalah bagian dari usaha pemerintah dan masyarakat mengatur tatanan perkawinan di Indonesia menjadi humanis, tidak ada unsur

---

<sup>19</sup>Undang-Undang No 1 Tahun 1974, "Tentang Perkawinan".

<sup>20</sup>Afriani and Mufdlilah, "Analisis Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta."

<sup>21</sup>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, "Perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak".

<sup>22</sup>Salmah, "Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan."

eksploitasi dan menghilangkan hak-hak yang harus dilindungi. Khususnya bagi kelompok usia anak-anak muda serta perempuan.

Selain pemerintah serta masyarakat, aturan pernikahan juga diatur dalam agama. Berdasarkan kajian hukum Islam, para ulama' mengklasifikasi hukum perkawinan menjadi tiga sesuai kondisi masing-masing. Hukum yang pertama adalah *fardhu*. Ketika seseorang sudah memenuhi umur, apabila tidak menikah dia akan terjebak pada tindakan perzinahan, mampu secara ekonomi untuk memberikan nafkah. Maka orang yang memiliki kriteria tersebut hukumnya *fardhu* melakukan pernikahan. Aturan ini didasarkan pada kaidah fiqih.

“Segala sesuatu yang dapat mendukung seseorang untuk dapat meninggalkan yang haram hukumnya adalah *fardhu*”.

Hukum kedua adalah haram. Yakni ketika seseorang tidak memiliki kemampuan ekonomi sehingga tidak dapat memberikah nafkah kepada istri serta keluarganya, serta memiliki besar potensi untuk mendhalimi pasangannya. Terlebih perkawinan tersebut justru akan menjerumuskan dia pada jalan terlaksananya suatu hal haram. Hukum ini didasari dengan kaidah fiqih.

“Segala sesuatu yang ditetapkan untuk menjaga keharaman maka ia menjadi haram, tapi keharamannya itu berlaku pada yang lain, bukan pada dzat perkawinan itu sendiri”

Selanjutnya adakalanya perkawinan itu hukumnya makruh. Ketika seseorang mengira bahwa dirinya akan berlaku dhalim saat dia melakukan pernikahan. Kondisi seperti itu justru makruh untuk menikah.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, n.d.).

### 3. Implementasi Penyuluhan Berbasis *Scientific Approach* dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini

Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam kegiatan tersebut:

**Pertama adalah apersepsi.** Para siswa diberikan stimulus berupa pertanyaan-pertanyaan sederhana tentang pernikahan dini atau Pernikahan Dini. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauhmana pengetahuan awal siswa/remaja tentang Pernikahan Dini.

**Kedua adalah observing.** Dalam tahap ini, fasilitator menampilkan sebuah video pendek tentang potret kelam remaja masa kini. Video tersebut menceritakan tentang fenomena pernikahan dini yang dilakukan oleh para remaja akibat KTD ( Kehamilan yang tidak diinginkan). Dalam tahap ini, para siswa diminta untuk mengamati video tersebut mengenai potret pernikahan dini, kemudian para siswa diminta untuk memahami maksud dan tujuan dari video tersebut. Dalam pembelajaran saintifik , materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu; bukan sebatas kira-kira, khayalan, legenda, atau dongeng semata.<sup>24</sup>

**Ketiga adalah questioning.** Dalam tahap ini para siswa diberi waktu untuk bertanya terkait dengan konten yang ada di video yaitu tentang Pernikahan Dini dan dampaknya. Selain itu, tutor juga bertanya kepada siswa tentang konten video yang telah diamati.

**Keempat adalah experimenting.** Dalam tahap ini tutor kemudian memberikan informasi secara lengkap mengenai definisi Pernikahan Dini, dampak dan akibatnya. Kemudian para siswa diminta untuk bercerita kepada temannya tentang pengetahuan tentang fenomena Pernikahan Dini.

---

<sup>24</sup>Wuwuh Asrining Surasmi, *Penerapan Pendekatan Saintifik Dalam Proses Pembelajaran Kurikulum 2013*, 2013, hlm. 487-492.

**Kelima adalah communicating.** Dalam tahap ini, para siswa secara berkelompok melakukan presentasi di depan forum mengenai fenomena Pernikahan Dini, konsep dan dampaknya. Ini dimaksudkan untuk melihat sejauhmana tingkat pemahaman siswa tentang apa yang sudah dipelajari. Kemudian tutor memberikan feedback dan review tentang apa yang telah dipelajari.

Dari deskripsi di atas menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran berbasis saintifik yang fokus pada pemahaman praktik dan dampak Pernikahan Dini dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu: 1) meningkatkan kemampuan kognitif, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa mengenai dampak Pernikahan Dini; 2) membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematis; 3) berlatih mengkomunikasikan ide-ide ; 4) mengembangkan karakter siswa.<sup>25</sup>

#### 4. Perspektif Siswa Mengenai Pernikahan Dini

Dalam hal ini, kuisioner dibagikan kepada 20 siswa MA Sultan Fattah dengan 10 item pernyataan. Setiap pernyataan terdapat 5 pilihan cek list yaitu SS (sangat setuju), S (Setuju), KS (kurang setuju, TS (Tidak setuju), dan STS (sangat tidak setuju) dengan skala 1-5.

Adapun hasil olah data kuisioner menunjukkan bahwa: **pertama** pernyataan yang berbunyi bahwa pernikahan dini merupakan perilaku yang dapat merugikan pelakunya menunjukkan prosentase sebesar 93 yang berarti sangat setuju; **kedua**, pernyataan yang berbunyi Pernikahan dini merupakan perilaku yang dapat merugikan keluarga dan lingkungan sekitar menunjukkan prosentase 80% yang berarti setuju; **ketiga**, pernyataan yang berbunyi Penyebab pernikahan dini adalah karena perilaku seks bebas remaja menunjukkan prosentase 87% yang berarti sangat setuju. **keempat**, pernyataan yang berbunyi Penyebab pernikahan dini karena budaya di lingkungan remaja itu sendiri menunjukkan prosentase 72%

---

<sup>25</sup>Surasmi.

yang berarti setuju; **kelima**, pernyataan yang berbunyi Penyebab pernikahan dini karena pergaulan remaja menunjukkan prosentase 72% yang berarti setuju; **keenam**, pernyataan yang berbunyi Dampak negatif dari pernikahan dini adalah pa da aspek reproduksi pada remaja saat hamil menunjukkan prosentase 97% yang berarti sangat setuju; **ketujuh**, pernyataan yang berbunyi Dampak negatif pada pernikahan dini adalah belum mapannya ekonomi menunjukkan prosentase 87% yang berarti sangat setuju; **kedelapan**, pernyataan yang berbunyi Dampak negatif pada pernikahan dini adalah seringnya terjadi pertengkaran antara remaja karena kondisi pasangan remaja yang masih labil menunjukkan prosentase 84% yang berarti sangat baik, **kesembilan** pernyataan yang berbunyi Dampak negatif pada pernikahan dini adalah terdapat kekerasan dalam rumah tangga pasangan remaja menunjukkan prosentase 76% yang berarti setuju; dan **kesepuluh** pernyataan yang berbunyi Dampak negatif pada pernikahan dini terjadinya perceraian menunjukkan prosentase 77% yang berarti setuju.

Berikut diagram respon remaja terhadap perilaku pernikahan dini dan dampaknya.

Tabel 1. Respon Remaja mengenai Pernikahan Dini dan Dampaknya



Dari hasil kuisioner di atas menunjukkan bahwa para siswa MA Miftahul Ulum sangat setuju bahwa praktik Pernikahan Dini sangat merugikan pasangan remaja dan berimbas pada keluarga juga lingkungan sekitar. Dampak negatif praktik pernikahan dini juga berimbas pada seluruh aspek kehidupan pasangan remaja termasuk aspek kesehatan, ekonomi, sosial, dan pendidikan <sup>26</sup>.

### **C. Simpulan**

Pembelajaran berbasis saintifik dalam upaya mencegah Pernikahan Dini terdiri dari beberapa tahap, yaitu: 1) *observing*; 2) *questioning*; 3) *experimenting*; dan 4) *communicating*. Hasil kuisioner tentang perspektif remaja/siswa MA Sultan Fatah atas fenomena Pernikahan Dini dan dampak negatifnya menunjukkan prosentase 84,3<sup>0</sup>% siswa sangat setuju bahwa praktik Pernikahan Dini sangat merugikan dan berimbas pada segala aspek kehidupan pasangan remaja.

---

<sup>26</sup>Muhammad Julijanto, "Dampak Pernikahan Dini Dan Problematika Hukumnya," *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 25, no. 1 (2015): 62–72.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, Riska, and Mufdlilah. "Analisis Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta." *Rakernas Aipkema*, 2016, 235–43. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/view/2102>.
- Ar Razi, Fakhruddin. *Tafsir Mafatibul Ghaib*, n.d.
- Djamali, Abdul. *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*. Bandung: Masdar Maju, 2002.
- Isnaini, Nurul, and Ratna Sari. "Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Di SMA Budaya Bandar Lampung." *Jurnal Kebidanan* 5, no. 1 (2019): 77–80. <https://doi.org/10.33024/jkm.v5i1.1338>.
- Koentjaraningrat. *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992.
- Kusuma, Hilman Hadi. *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*. Bandung: Masdar Maju, 2007.
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: Intermedia, 2005.
- Muhammad Julijanto. "Dampak Pernikahan Dini Dan Problematika Hukumnya." *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 25, no. 1 (2015): 62–72.
- Musfiroh, Mayadina Rohmi. "Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia." *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum* 8, no. 2 (2016): 64–73. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3192.3>.
- Nasichah, Imro'atun. "Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini." Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2018.

- Rahman, Fauzie, Meitria Syahadatina, Rakhmy Aprillisy, and Heppy Dwiyanu Afika. "Kajian Budaya Remaja Pelaku Pernikahan Dini Di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan." *Jurnal MKMI* 11, no. 2 (2015): 108–17.
- Ramadhita. "Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 6, no. 1 (2014): 59–61.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakabat 1*. Bandung: Pustaka Setia, n.d.
- Salmah, Syarifah. "Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan." *Alhikmah Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah* 04, no. 07 (2016): 35–39.
- Shufiyah, Fauziatu. "Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya." *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (2018): 47–70.
- . "Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya." *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (2018): 47. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Surasmi, Wuwuh Asrining. *Penerapan Pendekatan Saintifik Dalam Proses Pembelajaran Kurikulum 2013*, 2013.
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun. Perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. 35 (2014).